



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Melak, 21 April 1985, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan 17 Agustus, Rt. 05, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 21 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Poros Gunung Kapur, Rt. 11, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, dengan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 23 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 0 Juni 2 16, di Kecamatan Melak, dengan Walinya ayah kandung Penggugat yang bernama Ambo Lisu dan menguasai kepada H. Saiful Bahri Tergugat untuk bertindak menjadi wali nikah Penggugat, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tudong dan Usup dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dan saat itu Penggugat statusnya perawan dan Tergugat statusnya cerai hidup;
- 2 Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Sendawar agar menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Jalan 17 Agustus, RT. 05, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan terakhir pindah ke rumah milik orangtua Tergugat di J Jalan Poros Gunung Kapur, RT. 11, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun
- 5 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan Februari 2017 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Penggugat memberikan uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk buka usaha di Samarinda, namun Tergugat tidak jujur tentang penggunaan uang tersebut dipergunakan untuk modal usaha apa;
- 6 Bahwa pada 23 Desember 2017 terjadi lagi perselihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ketika Penggugat menanyakan penghasilan dari modal usaha yang diberikan dari Penggugat kepada

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Tergugat, namun Tergugat hanya memberikan jawaban sabar dan nanti, sehingga Penggugat merasa kesal dan meminta antar pulang ke Melak kepada Tergugat, dan Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke Melak dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

7 Bahwa pada 26 Agustus 2018 Tergugat datang ke Melak untuk mengajak Penggugat tinggal kembali bersama di rumah orangtua Tergugat di Samarinda, namun Penggugat menolak ajakan tersebut;

8 Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9 Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sendawar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menetapkan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2016 di Kecamatan Melak;

3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 secara syariat Islam;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sewaktu menikah status Penggugat masih perawan sedangkan Tergugat sudah duda;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di KUA Melak;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Penggugat bernama Ambo Lisu kemudian menguasakan kepada H. Saifil Bahri;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan Darmansyah;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan Pertengkarakan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak jujur dalam penggunaan uang yang diberikan Penggugat sebagai modal usaha;
- Bahwa sejak desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 secara syariat Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sewaktu menikah status Penggugat masih perawan sedangkan Tergugat sudah duda;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di KUA Melak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Penggugat bernama Ambo Lisu kemudian menguasai kepada H. Saifil Bahri;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan Muhammad Yusuf Sulaiman;
- Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sdw



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak jujur dalam penggunaan uang yang diberikan Penggugat sebagai modal usaha;
- Bahwa sejak desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati namun tidak berhasil;

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 secara syariat Islam;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat karena sakit;
- Bahwa sewaktu menikah status Penggugat masih perawan sedangkan Tergugat sudah duda;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di KUA Melak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah H. Saifl Bahri setelah menerima taukil wali dari saksi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Darmansyah dan Muhammad Yusuf Sulaiman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak jujur dalam penggunaan uang yang diberikan Penggugat sebagai modal usaha;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menyatakan telah menikah dengan Tergugat secara Syariat Agama Islam pada tanggal 1 Juni 2016 di KUA Kecamatan Melak namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Melak, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan sejak Desember 2017 disebabkan Tergugat tidak jujur dalam keuangan modal usaha sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Oleh karenanya menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau setidak tidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat. Bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun tidak dengan serta merta gugatan Penggugat mesti harus dikabulkan manakala tidak memenuhi unsur tidak melawan hukum dan beralasan. Ex Pasal 149 ayat (1) Rbg, apalagi perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, di mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya., Penggugat telah mengajukan bukti 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan dan tidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah terbukti fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama islam pada Juni 2016 di Melak;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah Penggugat bernama Ambo Lisu kemudian menguasai kepada H. Saifl Bahri;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Muhammad Yusuf Sulaiman dan Darmansyah;
- Bahwa status pada saat pernikahan penggugat masih perawan dan Tergugat sudah duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa selama 2 tahun tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap tetap ingin bercerai;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar perkawinan mereka di itsbatkan pengadilan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon I dan Pemohon II yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat Perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, akan tetapi pernikahan tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa kata "Kekuatan" dapat berarti "Keteguhan". Dengan demikian maka kata "kekuatan hukum" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum" artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain "mempunyai kelemahan hukum". Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti Pernikahan, dan Akta Nikah

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat, dengan ditolaknya pernikahnya atau diterimanya pernikahannya, bahayanya lebih besar apabila ditolak Itsbat Nikahnya dari pada kalau dikabulkan itsbat nikahnya, karena dengan diterimanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan anaknya akan mempunyai status yang jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anutut thalibin juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anutut thalibin juz IV halaman 301:

وله أي للشخص بالامعاض شهادته على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 2 permohonannya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 3 Penggugat menuntut agar pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karena tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut"

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutuskan ikatan perkawinan. Namun karena sejak 2 tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini, yang menyatakan:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis dalam permusyawatannya berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan telah terjadi perpecahan keluarga yang sulit untuk dipersatukan lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI dan juga Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat di dalam rumah tangganya yang berarti pula alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Ta'bir dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق با لضرر اذا تبين

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami (Tergugat) atas isterinya apabila terbukti terjadinya kemadlaratan dalam rumah tangga" ;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawaratanya telah mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat dalam potitum angka 3 **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 1 Juni 2016 di Melak, Kabupaten Kutai Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.
Hakim Anggota,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp550.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)